

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : 100/AKD6/TE-DEK/2018

TENTANG

PENUGASAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATA KULIAH
PADA PROGRAM STUDI S1 SISTEM KOMPUTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DI UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang
- a. bahwa pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 di Universitas Telkom diselenggarakan perkuliahan pada PROGRAM STUDI S1 SISTEM KOMPUTER;
 - b. bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana huruf a di atas terdapat kelas paralel, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi kelas paralel yang dipimpin oleh Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan dan pelaksanaan proses pembelajaran perlu ditetapkan penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
 - d. bahwa penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel sebagaimana huruf c di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, berikut perubahannya pada Nomor 46 Tahun 2013;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013, *juncto* Nomor 270E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang mendasari penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom;
 - 9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom;
 - 10. Keputusan Rektor Nomor 24/AKD27/WR1/14 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom;
 - 11. Kurikulum yang berlaku di Universitas Telkom;
 - 12. Keputusan Rektor Nomor 108/SDM03/WR2.0.0/14 tentang Sistem Kinerja Institusi Universitas Telkom yang antara lain memuat aturan terkait Beban Kerja Dosen (BKD);
 - 13. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.080/SDM-02/YPT/2009 tentang Tabel Tarif Kegiatan di Lingkungan Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi;